

Kasus Century Harus Tuntas¹

“Penyelesaian Harus dilakukan secara Hukum dan Independen dari Tekanan Politik.”

- Pengusutan dugaan korupsi dalam kebijakan *bailout* Bank Century telah memasuki babak baru pasca KPK melakukan rapat kerja dengan Tim Pengawas Century Senin, 20 November 2012 lalu. Saat itu, KPK menyampaikan hasil ekspose dalam proses penyelidikan kasus ini, dan menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh dua pejabat BI berinisial SCF dan BM. Keduanya dinilai berperan dalam serangkaian kebijakan terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) Bank Century.
- Kami mencatat lima poin krusial yang patut dicermati terkait kasus ini:

I. FPJP MELANGGAR ATURAN

- Indikasi perbuatan pidana korupsi yang ditemukan KPK diantaranya adalah adanya pelanggaran aturan Bank Indonesia² yang mengatur tentang syarat CAR dalam pemberian FPJP dan nilai agunan yang wajib diserahkan. Hal itu mengakibatkan Bank Indonesia harus memberikan dana talangan Rp. 689,394 miliar dengan alasan untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Bank Indonesia yang telah dua kali direvisi, yaitu: UU No. 23 tahun 1999 yang direvisi pertamakali oleh UU No. 3 tahun 2004, kemudian direvisi kedua dengan Perppu No. 2 tahun 2008 yang diundangkan dalam UU No. 6 tahun 2009, maka sumber dana FPJP tersebut berasal dari anggaran/keuangan Bank Indonesia. Tentu saja anggaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan.
- Pelanggaran Peraturan Bank Indonesia dalam pemberian FPJP tersebut sebelumnya telah ditemukan juga berdasarkan Audit Investigasi BPK yang dituangkan dalam Laporan No. 64/LHP/XV/11/2009 tanggal 20 November 2009. Pada temuan ke-3 dikatakan: pemberian FPJP dilakukan dengan cara mengubah ketentuan, dan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan. Salah satu poin yang dikemukakan BPK adalah nilai agunan BC di bawah 150% dari plafon kredit.

II. BANK CENTURY (TIDAK) BERESIKO SISTEMIK

- Selain indikasi pelanggaran terkait pemberian FPJP, KPK juga meragukan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Hal ini berkonsekuensi pada kebijakan berikutnya, yaitu Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6,7 triliun yang diserahkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kepada Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Perppu No. 4 tahun 2008 dan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹ Poin-poin catatan ICW dalam diskusi di Pressroom DPR-RI, Senin 26 November 2012 dengan tema: Century: antara Hak Menyatakan Pendapat dan KPK. Narasumber: Lukmanhakim Syaifuddin, Wakil Ketua MPR-RI, Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar HTN, Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW

² Untuk meloloskan Bank Century, sebelumnya Bank Indonesia melakukan perubahan Peraturan BI dari PBI No. 10/26/PBI/2008 menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008. Salah satu bagian yang direvisi adalah ketentuan CAR minimal sebagai syarat FPJP, yaitu: dari minimal 8% menjadi positif saja. Akan tetapi, diketahui kemudian, FPJP yang dilakukan tanggal 14 dan 18 November 2008 tersebut juga melanggar aturan PBI yang diubah, karena CAR Bank Century 3.53%.

- Dari notulensi rapat 21 November, Keputusan KSSK No. 4/KSSK.03/2008 ditemukan beberapa hal krusial, diantaranya:
 - Penentuan Bank Century sebagai Bank Gagal berdasarkan Rapat KSSK dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 kepada Ketua KSSK yang berisikan perihal Penetapan Status Bank Gagal PT. Bank Century Tbk.
 - Merespon surat Gubernur BI tersebut, KSSK melakukan rapat terbuka tanggal 21 November 2008 Pk. 00.11 – 05.00 WIB, dalam rapat ini hamper semua pihak yang hadir meragukan dan tidak setuju dengan pendapat BI bahwa Bank Century beresiko sistemik, yaitu:
 - **LPS:** Dalam kondisi normal Bank Century tidak mempunyai resiko sistemik. LPS membutuhkan justifikasi yang lebih terukur. Kalau analisis sistemik didasarkan seperti ini (berdasarkan analisis BI) maka semua bank kecil ataupun besar beresiko sistemik.
 - **Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF):** analisi resiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan Bank Century dapat menimbulkan resiko sistemik, lebih pada analisis dampak psikologis.
 - **Bapepam dan LK:** ukuran Bank Century tidak besar, secara financial tidak menimbulkan resiko yang signifikan terhadap bank lain, sehingga resiko sistemik lebih pada dampak psikologis. Dari sisi lain, jika bank kecil saja dinyatakan dapat menimbulkan resiko sistemik, maka dapat menimbulkan persepsi bahwa perbankan Indonesia sangat rentan. Dari sisi pasar modal tidak sistemik karena saham Bank Century tidak aktif diperdagangkan.
 - **Bank Mandiri:** berdasarkan pengalaman Bank Mandiri, untuk tindakan penyelamatan tetap diperlukan mengetahui latar belakang, reputasi dan kredibilitas pemilik bank.
 - Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK mempunyai pertimbangan lain untuk menyelamatkan Bank Century, yaitu:
 - Menurutnya, biaya penyelamatan adalah Rp. 632,37 miliar (bukan Rp. 6,7 triliun) dan kebutuhan likuiditas 3 tahun ke depan Rp.4,79 triliun.
 - Jika Bank Century ditutup, maka dana yang dibutuhkan untuk penjaminan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibawah Rp. 2 miliar di Bank Century adalah Rp. 5,3 triliun.
 - Dasar hukum KSSK adalah Perppu No. 4 tahun 2008 yang ditolak DPR sejak 18 Desember 2008.

III. KOMITE KOORDINASI BELUM DIBENTUK OLEH UNDANG-UNDANG

- Setelah KSSK memutuskan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, kemudian penanganannya dilakukan oleh LPS. Sebelumnya, Komite Koordinasi menerbitkan Keputusan untuk menyerahkan penanganan Bank Century pada LPS sesuai keputusan KSSK.

(Catatan: Dasar hukum KSSK adalah Perppu 4 tahun 2008 yang ditolak DPR 18 Desember 2008, Dasar hukum KK adalah UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS)

- **Komite Koordinasi (KK)** yang diatur di UU LPS menerbitkan Keputusan No. 01/KK.01/2008 tentang Penyerahan penanganan Bank Century ke LPS. Dalam temuan no.5 Audit Investigasi pertama BPK, Komite Koordinasi belum pernah dibentuk. Berdasarkan *Penjelasan* Pasal 21 ayat (2) UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS, pembentukan Komite Koordinasi harus dilakukan dengan UNDANG-UNDANG. Sampai saat keputusan tersebut diambil, belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Komite Koordinasi.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2): Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Pertanyaan krusialnya, apakah keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh LPS sah secara hukum?
 - **Jika didasarkan pada Keputusan KSSK**, maka sejak 18 Desember 2012 dimana DPR menolak Perppu 4 tahun 2008, maka semua produk hukum yang didasarkan pada Perppu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga dapat diduga pencairan dana Rp. 2,8 triliun kepada Bank Century tidak sah.
 - **Jika didasarkan pada Keputusan KK** yang tidak pernah dibentuk oleh Undang-undang, maka semua tindakan hukum LPS sejak keputusan KK diambil dinilai tidak mempunyai dasar hukum.

IV. PERPU NO. 4 TAHUN 2008 TIDAK DISETUJUI DPR SEJAK 18 DESEMBER 2008

- Pada tanggal 15 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
- Perpu ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Salah satu tugas KSSK adalah menetapkan permasalahan likuiditas atau solvabilitas bank BERDAMPAK SISTEMIK atau TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK.
- Pada Sidang Paripurna DPR 18 Desember 2008, DPR tidak menyetujui Perppu 4 tahun 2008 menjadi Undang-undang. Komposisi suara: 4 fraksi menolak, 4 fraksi menerima, dan 2 fraksi tidak memberikan putusan.
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, diatur: *Peraturan pemerintah itu (Perppu) harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.* Dan, Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, *jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.*
- Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tersebut menjadi polemik ketatanegaraan. Sebagian pihak mengatakan, sejak Perppu tidak disetujui DPR, maka sejak saat itu Perppu tidak berlaku lagi. Namun, sebagian pihak lainnya mengatakan perppu tidak mempunyai kekuatan hukum setelah DPR dan Pemerintah menerbitkan Undang-undang khusus tentang pencabutan Perppu.

- ICW berdasarkan diskusi dengan sejumlah ahli hukum tata Negara berpendapat, Perppu 4 tahun 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum sejak TIDAK DITERIMA DPR pada tanggal 18 Desember 2008. Dengan demikian, hal ini berkonsekuensi pada indikasi ilegalnya pencairan dana bailout Rp. 2,89 triliun yang masih dilakukan pasca 18 Desember 2008.

V. PRESEDEN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS KORUPSI BLBI

- Selain empat poin diatas, ICW melakukan analisis komparasi dengan 3 putusan korupsi blbi yang terjadi tahun 1997, yaitu:
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 977 K/Pid/2004 tanggal 10 Juni 2005, dengan terdakwa: Mantan Direktur Bank Indonesia Bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III, **Prof. DR. H. HERU SOEPRATOMO, SH. SE.**
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 979 K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, dengan terdakwa: Direktur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank Umum I dan II, **DRS. HENDROBUDIYANTO;**
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 981 K / Pid / 2004 tanggal 10 Juni 2005, dengan terdakwa: Direktur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank Umum III, **PAUL SOETOPO TJOKRONEGORO, SE, ME, MPE**
- Kasus Posisi sederhana:
 - Dengan alasan untuk mengatasi likuiditas sejumlah bank yang disebabkan penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran yang telah mengalami saldo debit, dilakukan dua kali rapat Direksi BI, yaitu: 15 Agustus 1997 (Dipimpin oleh: Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono dan dihadiri oleh:
 - **Paul Soetopo Tjokronegoro** (terdakwa dalam kasus ini)
 - **Hendrobudiyanto** (dihukum 1 tahun 6 bulan, Putusan MA No. No. 979 K/PID/2004),
 - **Heru Soepraptomo** (dihukum 1 tahun 6 bulan, Putusan MA No. 977 K/Pid/2004)
 - **Boediono, Mukhlis Rasyid, dan Haryono**
 - Keputusan rapat 15 Agustus 1997: memberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debit sampai gejala pasar uang mereda.
- Kemudian dilakukan lagi rapat direksi BI pada 20 Agustus 1997
 - dihadiri oleh: **Paul Soetopo Tjokronegoro, Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Boediono, Mukhlis Rasyid, dan Haryono.**
 - Keputusan: karena kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah satu bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar, yaitu Bank Danamon, sehingga secara khusus BI memberikan fasilitas penyediaan saldo debit kepada Bank Danamon dan bank lain yang mengalami kesulitan likuiditas.
- Keputusan tersebut bertentangan dengan: Keputusan BI No. 26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994 dan SK Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir tanggal 10 September 1981.
- Kewenangan BI (Direktur BI bidang Pengawasan Bank Umum III) tidak melakukan *stop kliring* padahal mempunyai kewenangan tersebut, sehingga 76 bank terus menerus mengalami saldo negative.
- DALIH KEBIJAKAN: membantu persoalan kesulitan likuiditas sejumlah bank.

- Nama Boediono selaku salah satu Direktur Bank Indonesia saat itu disebutkan diduga bersama-sama para terdakwa melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam perkara ini.
- Kerugian keuangan Negara **Rp. 18,164 triliun** atau setidaknya Rp. 2,021 triliun. Kerugian ini dihitung JPU berdasarkan:
 - Jumlah fasilitas saldo debit/dispensasi kliring yang diberikan terdakwa (**Paul Soetopo**) **Rp. 2,021 triliun**. (menurut JPU, saldo debit yang diberikan Paul Soetopo dilakukan bersama-sama dengan Boediono kepada 5 bank dengan menyalahgunakan kewenangan)³.
 - Jumlah fasilitas saldo debit/dispensasi kliring yang diberikan **Hendrobudiyanto** (perkara terpisah) **Rp. 9,783 triliun**
 - Jumlah fasilitas saldo debit/dispensasi kliring yang diberikan **Heru Suprptomomo** (perkara terpisah) **Rp. 6,360 triliun**
- Putusan Pengadilan:
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2042 / Pid.B / 2001 / PN.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2003 adalah: **menyatakan terdakwa Paul Soetopo bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut.**
 - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 147/Pid/2003/PN.DKI tanggal 29 Desember 2003 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, selengkapnya:
 - Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana
 - Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: No. 981 K / Pid / 2004 tanggal 10 Juni 2005, yaitu:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang melepaskan terdakwa
 - Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
 - Menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 20.000.000,-
- Dalam perkara dengan terdakwa Heru Suprptomomo, Majelis Hakim KASasi Mahkamah Agung menguraikan poin penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia tersebut, yaitu:
 - Bahwa Direksi Bank Indonesia sebenarnya berwenang melakukan penghentian sementara klirik local terhadap bank yang mengalami saldo debit, namun alih-alih menghentikan, para Direktur BI justru memberikan kelonggaran fasilitas saldo debit.
 - Karena tidak ada standar yang jelas dan terukur tentang pemberian saldo debit terhadap bank-bank tersebut, MA menilai telah dilanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential banking)
 - Pemberian saldo debit telah menguntungkan pihak bank penerima
 - Bahwa dana yang diberikan pada bank yang sedang bersaldo negatif adalah uang Negara.
- BAGAIMANA DENGAN KASUS BANK CENTURY? Menurut kami, KPK dapat melakukan kajian lebih dalam dari 3 perkara ini untuk membuktikan unsur: kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus Bank Century.

³ Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 981 K / Pid / 2004 tanggal 10 Juni 2005, dengan terdakwa: Direktur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank Umum III, PAUL SOETOPO TJOKRONEGORO, SE, ME, MPE.
Hal 23

- END -